

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# NOMOR 110 TAHUN 2017

### TENTANG

# PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 telah diatur mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Substantif Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);
- 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
- 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
- 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
- 18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- 19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- 20. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- 21. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II dan atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;

- 22 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
- 23. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- 24. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- 25. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
- 26. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 27. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II;
- 28. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 30. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1931/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.5-37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 33. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 34. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
- 35.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penerapan E-Learning dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat yang melaksanakan satu atau beberapa program.

- 14. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja.
- 15. Pengembangan Kompetensi adalah segala upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, magang, pertukaran pegawai ASN dengan swasta, bimbingan teknis, sosialisasi, tugas belajar, workshop dan coaching.
- 16. Coaching adalah sebuah proses pembangunan diri yang sangat unik, di mana coachee membangun orientasi pada masa depan dan diberdayakan untuk menciptakan sendiri solusi-solusinya.
- 17. Bimbingan Teknis adalah kegiatan dimana peserta bimtek diberi pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 18. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus untuk membahas suatu masalah secara menyeluruh dan secara ilmiah oleh beberapa pakar/ahli dipandu oleh seorang moderator.
- 19. Penataran adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tarap ilmu pengetahuan dan kecakapan pegawai sehingga keahliannya bertambah dalam dan bertambah luas.
- 20. Workshop adalah program pendidikan yang dirancang untuk mengajarkan atau memperkenalkan kepada peserta keterampilan praktis, keterampilan teknis atau ide-ide yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka atau kehidupan mereka sehari-hari.
- 21. Magang/Praktik Kerja adalah proses pembelajaran dengan cara memberi kesempatan kepada peserta pelatihan untuk magang di tempat kerja sehingga peserta pelatihan dapat menerapkan/mempraktikan ilmu yang diperoleh pada dunia kerja nyata sesuai bidangnya.
- 22. Sosialisasi adalah proses dimana seseorang mempelajari polapola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang berlaku agar berkembang sebagai anggota individu dan sebagai anggota masyarakat.
- 23. Tugas Belajar adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.

- 24. Lokakarya adalah pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas suatu masukan yang terkait dengan keahlian mereka sekaligus untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
- 25. Pertukaran PNS dan Swasta adalah pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yakni antara Pegawai Negeri Sipil dengan pegawai swasta yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu baru (budaya organisasi, metode kerja) yang berkaitan dengan pekerjaan.
- 26. E-learning adalah proses pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan teknologi informasi, komunikasi dan multimedia.
- 27. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
- 28. Kompetensi Fungsional adalah Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 29. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis, baik yang bersifat umum yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD/UKPD maupun khusus yang hanya dibutuhkan oleh SKPD/UKPD tertentu.
- 30. Kompetensi Manajerial adalah kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- 31. Kompetensi Sosial Kultural adalah kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- 32. Kompetensi Pemerintahan adalah kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan teknis pemerintahan dan pengalaman mengelola pemerintahan.
- 33. Knowledge Management (Manajemen Pengetahuan) adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.
- 34. Sertifikasi Profesi adalah keseluruhan proses yang dilakukan untuk menetapan seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan.
- 35. Sertifikat adalah tanda pengakuan bahwa seseorang memiliki kompetensi tertentu.

- 36. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- 37. Modul adalah suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu peserta didik mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas.
- 38. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia yang mempunyai peran serta aktif dalam meningkatkan pelayanan dan produktivitas Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 40. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 41. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 42. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 43. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 44. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 45. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- 46. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 47. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
- 48. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 49. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
- 50. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan diklat.
- 51 Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
- 52. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan.
- 53. Jabatan Fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 54. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau/melatih PNS pada lembaga pengembangan SDM.
- 55. Widyaiswara Luar Biasa yang selanjutnya disingkat WILB adalah seseorang bukan Widyaiswara, yang kompeten, ahli di bidangnya dan memiliki integritas selanjutnya ditugaskan sebagai pengajar/narasumber/instruktur dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada BPSDM.
- 56. Tenaga Pengajar adalah seorang pegawai di BPSDM dan/atau dari luar BPSDM yang berkompeten pada bidangnya yang ditugaskan menjadi pengajar dalam proses pengembangan kompetensi untuk mengikuti proses pengembangan kompetensi.
- 57. Peserta Pengembangan Kompetensi adalah sumber daya manusia yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 58. Pengembangan Kompetensi Dasar dan/atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah pengembangan kompetensi sebagai syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- 59. Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional adalah bidang penyelenggara pengembangan kompetensi teknis dan pengembangan kompetensi fungsional di BPSDM.
- 60 Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial adalah bidang penyelenggara Diklat Kepemimpinan, Diklat Pelatihan Dasar, Diklat Kader dan Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan serta pengembangan kompetensi manajerial lainnya.

- 61. Bidang Standarisasi dan Pengembangan Sumber Belajar adalah bidang pelaksanaan standarisasi, penjaminan mutu, pengembangan sumber belajar, teknologi informasi dan knowledge management (manajemen pengetahuan).
- 62. Bidang Kompetensi Pemerintahan dan Pengelolaan Tugas Belajar adalah bidang penyelenggara pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan, sosial kultural, pengelolaan tugas belajar dan kerjasama.
- 63. Unit Pelaksana Teknis Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai adalah unit penyelenggara uji kompetensi dan sertifikasi SDM.

### BAB II

# MAKSUD TUJUAN, RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Bagian Kesatu

# Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi SDM di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
  - a. menjamin kepastian dasar hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. mewujudkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi Pegawai ASN yang tertib, transparan dan akuntabel.

### Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi SDM di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi kegiatan perencanaan dan strategi, pelaksanaan, kebijakan diklat satu pintu, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

# Bagian Ketiga

### Sasaran

### Pasal 4

Sasaran pengembangan kompetensi terdiri dari :

- a. CPNS;
- b. PNS;
- c. PPPK sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing; dan
- d. Masyarakat dan/atau instansi yang membutuhkan kegiatan pengembangan kompetensi pada BPSDM.

# Bagian Keempat

# Pengembangan Kompetensi

### Pasal 5

- (1) Kompetensi yang harus dimiliki oleh Pegawai ASN adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi pemerintahan dan kompetensi sosial kultural.
- (2) Dalam upaya meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelenggaraan pengembangan kompetensi terdiri dari :
  - a. Pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
  - b. Pengembangan kompetensi manajerial;
  - c. Pengembangan kompetensi pemerintahan;
  - d. Pengembangan kompetensi sosial kultural.
- (3) Kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus dibuktikan dengan sertifikasi profesi.

### BAB III

# PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Bagian Kesatu

### Perencanaan

### Pasal 6

(1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
- (4) Perencanaan pengembangan kompetensi disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen resmi lainnya.
- (5) Perencanaan pengembangan kompetensi disusun mengacu pada kebutuhan organisasi dan rencana pembinaan karier Pegawai ASN.
- (6) Perencanaan pengembangan kompetensi mencakup analisis kesenjangan kompetensi, perumusan tujuan, perancangan kurikulum/silabi, modul, bahan ajar, jadwal diklat, tempat pelaksanaan diklat, kebutuhan tenaga pengajar, sarana prasarana, pembiayaan dan program yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pegawai ASN.
- (7) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDM, berkoordinasi dengan :
  - a. Bappeda;
  - b. BKD;
  - c. Biro ORB; dan
  - d. SKPD/UKPD dan instansi lainnya sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### Pasal 7

- (1) Perencanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan prinsip dasar yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan.
- (2) Selain prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan prinsip mudah dan tepat sasaran.

### Bagian Kedua

### Strategi

- (1) Strategi pengembangan kompetensi ditetapkan secara periodik oleh Kepala Badan.
- (2) Strategi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
  - a. rencana strategis;
  - b. keterkaitan tugas antar SKPD;

- c. kompleksitas dan tantangan tugas;
- d. kapasitas lembaga dan tenaga;
- e. kebutuhan belajar peserta; dan
- f. hasil evaluasi pengembangan kompetensi.
- (3) Pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh manajemen, organisasi, SDM, anggaran, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

### BAB IV

# PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 9 Bagian Kesatu Umum

- (1) Pengembangan kompetensi terdiri dari :
  - a. pengembangan kompetensi dasar bagi CPNS;
  - b. pengembangan kompetensi dalam jabatan
- (2) Pengembangan kompetensi dasar bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab.
- (3) Pengembangan Kompetensi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. pengembangan Kompetensi Manajerial;
  - b. pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
  - c. pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
  - d. pengembangan Kompetensi Pemerintahan.
- (4) Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan.

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh BPSDM dan/atau SKPD dan atau melalui pengiriman ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah/Swasta/Dalam Negeri/Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh BPSDM.

### Bagian Kedua

# Pengembangan Kompetensi Dasar

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan kompetensi bagi CPNS dilaksanakan melalui Pelatihan Dasar CPNS dan/atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

# Bagian Ketiga

# Pengembangan Kompetensi Manajerial

### Pasal 12

Pengembangan Kompetensi Manajerial meliputi:

- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat I;
- b. Reform Leader Academy;
- c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
- d. Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
- e. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
- f. Diklat Manajerial lainnya.

### Pasal 13

- (1) Pedoman pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf e sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- (2) Pedoman pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan.

# Bagian Keempat

# Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

- (1) Pengembangan Kompetensi Teknis meliputi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan beberapa penunjang urusan pemerintahan.
- (2) Pedoman Pengembangan Kompetensi Teknis mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 15

Pengembangan Kompetensi Teknis diselenggarakan oleh BPSDM dan/atau SKPD teknis sesuai dengan urusan pemerintahan yang diamanatkan.

### Pasal 16

- (1) Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan melalui Diklat Fungsional.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana pada ayat (1) pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Diklat pembentukan Jabatan Fungsional;
  - b. Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional.
- (4) Mekanisme pengembangan kompetensi fungsional mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

# Bagian Kelima

# Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

### Pasal 17

Kompetensi Pemerintahan adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Pegawai ASN di setiap SKPD.

### Pasal 18

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.

### Bagian Keenam

# Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural

### Pasal 19

Kompetensi Sosial Kultural adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai ASN untuk memperkuat kompetensi sesuai dengan fungsi pekerjaannya.

### Pasal 20

Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi Sosial Kultural terpusat di BPSDM.

### BAB V

# METODE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 21

Metode pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui:

- a. Diklat;
- b. Magang/Praktik Kerja;
- c. Penataran;
- d. Kursus;
- e. Seminar;
- f. Pertukaran Pegawai PNS dan Swasta;
- g. Bimbingan Teknis;
- h. Sosialisasi;
- i. Tugas Belajar;
- j. Workshop; dan
- k. Coaching.

### BAB VI

# SDM PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 22

- (1) SDM penyelenggara pengembangan kompetensi harus memiliki sertifikat Diklat Management of Training (MOT) dan/atau Training Officer Course (TOC).
- (2) SDM penyelenggara pengembangan kompetensi mempunyai tugas dan kewajiban mengelola serta mengembangkan kapasitas kelembagaan, program, SDM penyelenggara dan widyaiswara, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi.
- (3) SDM penyelenggara pengembangan kompetensi dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, program, SDM penyelenggara dan widyaiswara, dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pengembangan kompetensi lainnya.

### **BAB VII**

# SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 23

(1) Sistem informasi pengembangan kompetensi merupakan media informasi pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang meliputi :

- a. jenis, jenjang dan mata ajar diklat;
- b. pendaftaran peserta diklat;
- c. jadwal diklat;
- d. tenaga pengajar;
- e. hasil evaluasi diklat;
- f. seleksi tugas belajar
- g. pengelolaan pegawai tugas belajar; dan
- h. informasi lainnya.
- (2) Sistem informasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPSDM dan dapat digunakan oleh SKPD/UKPD setelah berkoordinasi dengan BPSDM.
- (3) Alur sistem informasi pengembangan kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Form I Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### **BAB VIII**

# PERSYARATAN PESERTA DAN SELEKSI CALON PESERTA

# Bagian Kesatu

### Pasal 24

### Persyaratan Peserta

- (1) Persyaratan Umum calon peserta pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut :
  - a. diusulkan oleh SKPD/UKPD dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - b. tidak sedang mengikuti program pengembangan kompetensi lainnya;
  - c. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin; dan
  - d. merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karier PNS yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan Khusus calon peserta ditetapkan dalam Keputusan Program Pengembangan Kompetensi, yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

### Bagian Kedua

### Seleksi Calon Peserta

### Pasal 25

(1) Seleksi calon peserta pengembangan kompetensi dilakukan dengan seleksi administrasi dan atau seleksi akademis yang disesuaikan dengan persyaratan calon peserta.

- (2) Tahapan seleksi calon peserta disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
- (3) Seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi, yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. unsur BPSDM;
  - b. unsur inspektorat;
  - c. unsur BKD;
  - d. unsur Biro ORB; dan
  - e. unsur instansi terkait
- (4) Calon peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi peserta oleh Kepala Badan.

### BAB IX

# PROSEDUR PENGUSULAN CALON PESERTA

- (1) Prosedur pengusulan peserta pengembangan kompetensi sebagai berikut :
  - a. BPSDM menyampaikan kalender kegiatan BPSDM tahunan melalui website BPSDM yang memuat jenis program pengembangan kompetensi dan persyaratannya;
  - b. SKPD/UKPD mendaftarkan calon peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi, melalui admin yang telah ditunjuk oleh unit instansi;
  - c. bagi pengusulan calon peserta pengembangan kompetensi dasar dan manajerial melalui surat usulan calon peserta;
  - d. BPSDM menghimpun data usulan calon peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi;
  - e. mengadakan pemanggilan peserta melalui sistem informasi pengembangan kompetensi, berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Seleksi; dan
  - f. bagi peserta yang telah dipanggil mengikuti pengembangan kompetensi, maka yang bersangkutan harus mengkonfirmasi kesediaan peserta kepada BPSDM dan melengkapi biodata serta mengunduh kartu peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi.
- (2) Tugas pimpinan SKPD/UKPD dan BPSDM dalam prosedur pengusulan calon peserta :
  - a. Tugas Pimpinan SKPD/UKPD
    - 1. menentukan calon peserta yang akan diusulkan dari unit yang bersangkutan;
    - 2. membuat urutan calon prioritas untuk pemanggilan peserta; dan

3. mendaftarkan calon peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi, melalui admin yang telah ditunjuk oleh unit instansi.

# b. Tugas BPSDM

- 1. menyampaikan kalender kegiatan BPSDM tahunan melalui website BPSDM yang memuat jenis program pengembangan kompetensi dan persyaratannya;
- 2. menghimpun data usulan calon peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi;
- 3. melaksanakan rapat penentuan peserta bersama dengan tim seleksi calon peserta: dan
- 4. mengadakan pemanggilan peserta melalui sistem informasi pengembangan kompetensi, berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Seleksi.

### BAB X

# PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

# Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari :
  - a. tahap persiapan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap pelaporan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kebutuhan metode pengembangan kompetensi.
- (3) Alur penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Form II Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua

# Tahap Persiapan

### Pasal 28

Tahap persiapan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tahap persiapan rencana pengembangan kompetensi dengan tahapan sebagai berikut :
  - 1) Menyusun kerangka acuan kerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan, terdiri dari :

- a) dasar pemikiran;
- b) indikator kegiatan;
- c) sasaran;
- d) kurikulum/silabi dan materi;
- e) volume pelajaran;
- f) kepersertaan;
- g) tenaga pengajar;
- h) metode;
- i) sarana dan prasarana;
- j) pembiayaan;
- k) waktu dan tempat pelaksanaan;
- l) evaluasi; dan
- m) pelaksana.
- 2) Menyusun Keputusan program pengembangan kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala Badan, terdiri dari :
  - a) dasar pemikiran;
  - b) indikator kegiatan;
  - c) sasaran;
  - d) kurikulum/silabi dan materi;
  - e) volume pelajaran;
  - f) kepersertaan;
  - g) tenaga pengajar;
  - h) metode;
  - i) sarana dan prasarana;
  - j) pembiayaan;
  - k) waktu dan tempat pelaksanaan;
  - l) evaluasi; dan
  - m) pelaksana.
- 3) Penentuan calon peserta yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- 4) Penentuan calon tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- 5) Penyiapan bahan ajar;
- 6) Penentuan waktu dan jadwal pelajaran;
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung; dan
- 8) Pembiayaan.
- b. Tahap persiapan operasional pengembangan kompetensi sebagai berikut :
  - 1) Penentuan tempat dan akomodasi;
  - 2) Pengiriman informasi umum kepada Kepala SKPD/UKPD;
  - 3) Penyampaian informasi kepada tenaga pengajar;
  - 4) Pemanggilan dan konfirmasi calon peserta;

- 5) Pengarahan program dan pengecekan kesiapan peserta; dan
- 6) Penyiapan administrasi.
- c. Pemanggilan peserta sebagaimana dimaskud pada ayat (2) huruf b angka 4) terlampir pada Form III Lampiran Peraturan Gubernur ini.

# Bagian Ketiga

### Tahap Pelaksanaan

- (1) Tahap pelaksanaan pengembangan kompetensi dimulai dari pembukaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan diakhiri dengan acara penutupan.
- (2) Pembukaan adalah acara ceremonial sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. menyiapkan naskah sambutan pembukaan, laporan penyelenggaraan, sarana dan prasarana;
  - b. pembukaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan susunan acara sebagai berikut :
    - 1. pembukaan;
    - 2. menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
    - 3. laporan penyelenggara;
    - 4. pengalungan tanda peserta;
    - 5. janji peserta;
    - 6. sambutan dan pengarahan;
    - 7. doa; dan
    - 8. ramah tamah.
  - c. susunan acara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi waktu yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Penjelasan program (tujuan, kurikulum, sistem evaluasi, tata tertib dan jadwal);
  - b. Membangun komitmen belajar (building learning commitment);
  - c. Proses pembelajaran yang mengacu pada kurikulum dan modul yang sudah ditetapkan sesuai dengan jenis pengembangan kompetensi;

- d. Supervisi dan evaluasi pembelajaran membahas evaluasi terhadap peserta, pengajar, penyelenggaraan dan penetapan kelulusan; dan
- e. Keputusan mengenai penetapan hasil peserta dibuat setelah evaluasi peserta dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Penutupan adalah acara seremonial sebagai tanda diakhirinya pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan tahapan sebagai berikut:

### a. Penutupan

- 1. acara penutupan; dan
- 2. pengembalian peserta.
- b. Penutupan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan susunan acara sebagai berikut :
  - 1. Pembukaan;
  - 2. Laporan penyelenggaraan hasil pengembangan kompetensi;
  - 3. Penanggalan/pelepasan tanda peserta;
  - 4. Pemberian penghargaan kepada peserta terbaik;
  - 5. Pemberian STTP, sertifikat, transkrip, piagam penghargaan dan atau surat keterangan telah mengikuti pengembangan kompetensi:
  - 6. Menyanyikan lagu bagimu negeri;
  - 7. Doa; dan
  - 8. Ramah tamah.
- c. susunan acara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi waktu yang tersedia.
- d. Penyelenggara mengirimkan pemberitahuan hasil pembelajaran dan pengembalian peserta ke SKPD/UKPD asal peserta. Bentuk Surat Pengembalian Peserta terlampir pada Form IV Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (1) Laporan disusun sebagai bahan informasi tentang gambaran pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada pimpinan dan stakeholder serta menjadi acuan penyelenggaran pelaksanaan pengembangan kompetensi di masa yang akan datang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Khusus pada pengembangan kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh SKPD/UKPD bekerjasama dengan BPSDM, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Gubernur.

(5) Sistematika laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi tercantum dalam Form V Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### BAB XI

### TENAGA PENGAJAR

### Pasal 31

- (1) Tenaga Pengajar pengembangan kompetensi terdiri dari widyaiswara dan widyaiswara luar biasa, instruktur, pakar/praktisi dan narasumber.
- (2) Penugasan pengajar didasarkan kepada:
  - a. kesesuaian penguasaan materi;
  - b. kesesuaian penguasaan metodologi; dan
  - c. mempunyai kredibilitas, dedikasi dan reputasi yang baik.
- (3) Dalam proses belajar pengajar harus mengajar sesuai dengan kurikulum, rencana pembelajaran dan ketuntasan hasil pembelajaran, sehingga indikator keberhasilan peserta sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

### BAB XII

# KURIKULUM, MODUL DAN METODE PEMBELAJARAN

### Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 32

- (1) Kurikulum dan Modul Pelatihan Dasar dan/atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan berpedoman pada ketentuan Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Kurikulum dan Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, berpedoman pada ketentuan Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Kurikulum dan Modul Diklat Teknis dan Fungsional mengacu pada standar kompetensi teknis yang disusun berdasarkan kebutuhan dengan melibatkan SKPD/UKPD terkait atau lembaga sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### Bagian Kedua

### Kurikulum

### Pasal 33

(1) Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi untuk suatu jabatan atau pada standar kompetensi jabatan.

- (2) Setiap jenis dan jenjang pengembangan kompetensi mempunyai kompetensi dasar dan indikator keberhasilan.
- (3) Kurikulum terdiri dari:
  - a. kelompok umum/wawasan;
  - b. kelompok inti/dasar; dan
  - c. kelompok penunjang/aplikasi/lain-lain.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat struktur kurikulum, tujuan, mata ajar dan ringkasan materi.
- (5) Mata ajar pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat deksripsi singkat, kompetensi dasar dan indikator keberhasilan, waktu (sesi dan jam pelajaran) dan metode.

# Bagian Ketiga

### Modul

- (1) Modul disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (2) Modul harus disusun secara rasional atas dasar analisis, sesuai dengan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta diklat setelah menguasai modul.
- (3) Modul dapat dipelajari oleh peserta diklat secara mandiri, tanpa bantuan atau seminimum mungkin bantuan dari widyaiswara (self instructional).
- (4) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deskripsi dan tujuan, batasan-batasan, standar kompetensi yang harus dicapai, kompetensi dasar, indikator keberhasilan peserta, metode, rangkuman, latihan-latihan, yang secara keseluruhan ditulis dan dikemas dalam satu kesatuan yang utuh (self contained).
- (5) Isi modul harus merupakan bahan yang terkini (up to date), sesuai dengan tuntutan perkembangan, memuat contoh-contoh dan latihan yang relevan sehingga peserta dapat menerapkan di lingkungan kerjanya.
- (6) Modul dapat dipelajari secara tuntas, tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain (independent).
- (7) Modul memuat alat evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat kecakapan peserta terhadap modul (self assessed).
- (8) Modul memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dan lugas, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta (user friendly).

# Bagian Ketiga

### Metode Pembelajaran

### Pasal 35

- (1) Metode pembelajaran dalam pengembangan kompetensi melalui diklat menggunakan cara pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi) serta disesuaikan dengan ilmu dan teknologi.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran :
  - a. ceramah;
  - b. diskusi;
  - c. visitasi;
  - d. studi banding/benchmarking;
  - e. latihan;
  - f. studi kasus;
  - g. simulasi;
  - h. bermain peran;
  - i. tutorial; dan
  - j. pembelajaran jarak jauh (e-learning).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan e-learning dalam pengembangan kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XIII

# SARANA DAN PRASARANA

- (1) Sarana pengembangan kompetensi yang secara langsung dipergunakan dalam proses pembelajaran, terdiri dari :
  - a. LCD;
  - b. papan tulis;
  - c. flipchart;
  - d. projector;
  - e. handout;

- f. pengeras suara;
- g. penyejuk ruangan; dan
- h. lain-lain.
- (2) Prasarana pengembangan kompetensi sebagai fasilitas penunjang dalam proses pelaksanaan pembelajaran, terdiri dari:
  - a. asrama;
  - b. ruang kelas;
  - c. ruang komputer;
  - d. ruang CAT;
  - e. ruang makan;
  - f. ruang kebahasaan;
  - g. aula;
  - h. poliklinik;
  - i. perpustakaan;
  - j. fotokopi;
  - k. tempat ibadah;
  - l. fasilitas olahraga;
  - m. kantin;
  - n. ruang laktasi;
  - o. ruang inovasi;
  - p. ruang disabilitas; dan
  - q. lain-lain.
- (3) Sarana dan prasarana pengembangan kompetensi dapat dimiliki sendiri dan/atau disewakan, memanfaatkan milik instansi lain dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan pengembangan kompetensi tertentu.

### **BAB XIV**

# KRITERIA KELULUSAN DAN TIM PENILAI

### Bagian Kesatu

Kriteria Kelulusan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial

### Pasal 37

Kriteria kelulusan peserta Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Kepala LAN.

# Bagian Kedua

Kriteria Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan

### Pasal 38

- (1) Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. unsur disiplin paling rendah 90% (sembilan puluh persen); dan
  - b. nilai rata-rata akhir paling rendah 70,1 (tujuh puluh koma satu)
- (2) Apabila selama proses pembelajaran, tingkat ketidakhadiran peserta lebih dari 10% (sepuluh persen), maka peserta dinyatakan gugur, setelah dilakukan tindakan peringatan baik secara lisan atau tertulis kepada yang bersangkutan.
- (3) Apabila peserta mendapatkan nilai akhir kurang dari 70,1 (tujuh puluh koma satu) sementara unsur disiplinnya 90% (sembilan puluh persen), maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan satu kali dan nilai yang diberikan maksimum 70,1 (tujuh puluh koma satu).
- (4) Apabila hasil ujian ulangan masih kurang dari 70,1 (tujuh puluh koma satu), maka peserta tersebut dinyatakan tidak lulus.
- (5) Apabila unsur disiplin kurang dari 90% (sembilan puluh persen), maka kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (6) Khusus pengembangan kompetensi dengan persiapan TOEFL, TOEIC dan sejenisnya yang menggunakan standar internasional, maka kelulusan ditentukan berdasarkan standar yang berlaku di negara tujuan.
- (7) Khusus pengembangan kompetensi pada persiapan tugas belajar di luar negeri (*pre Departure Training*) maka kriteria kelulusan ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku di negara tujuan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

- (1) Tim Penilai terdiri dari:
  - a. penceramah;
  - b. widyaiswara;

- c. penguji;
- d. coach;
- e. mentor;
- f. konselor;
- g. manager kelas; dan
- h. pengamat kelas.
- (2) Rapat Evaluasi penyelenggara, pengajar/widyaiswara dan penentuan kelulusan peserta dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Akhir yang terdiri dari :
  - a. Kepala BPSDM;
  - b. Kepala Bidang selaku penanggung jawab;
  - c. Kepala Subbidang selaku Ketua;
  - d. Para pengajar;
  - e. Para pelaksana, dan bidang lain yang terkait dengan pengembangan kompetensi;
  - f. Inspektorat, BKD dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
  - i. Instansi Pembina (khusus pengembangan kompetensi manajerial);
  - g. Unit instansi terkait sesuai kebutuhan; dan
  - h.Bagi Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial mempertimbangkan penilaian dari coach, mentor dan konselor.
- (3) Tim Evaluasi Akhir dalam memberikan penilaian memperhatikan hasil evaluasi terhadap unsur sikap, perilaku dan penguasaan materi.
- (4) Bagi Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional, Pemerintahan dan Sosial Kultural nilai sikap dan perilaku serta penguasaan materi masing-masing diberikan bobot kemudian direkap sehingga menghasilkan nilai akhir yang merupakan nilai kelulusan.

### BAB XV

# KUALIFIKASI KELULUSAN

### Pasal 40

(1) Kualifikasi kelulusan peserta Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Kepala LAN. (2) Kualifikasi kelulusan peserta pengembangan kompetensi Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan ditetapkan sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Keterangan
a. Sangat Memuaskan	90,1-100	Lulus
b. Memuaskan	80,1-90	Lulus
c. Cukup Memuaskan	70,1-80	Lulus
d. Kurang Memuaskan	60,1-70	Ditunda (Ujian Ulangan)
e. Tidak Memuaskan	≤60	Tidak Lulus

### **BAB XVI**

# SUPERVISI DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 41

- (1) Untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilakukan tahapan supervisi dan evaluasi.
- (2) Supervisi pengembangan kompetensi dimulai dari tahap kegiatan perencanaan dan strategi, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan koordinasi.
- (3) Supervisi dan evaluasi dilakukan kepada penyelenggara, pengajar dan peserta pengembangan kompetensi.
- (4) Pedoman supervisi kegiatan adalah standar operasional prosedur kegiatan dan standar mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

### Pasal 42

Supervisi dan evaluasi pengajar, penyelenggara dan peserta pengembangan kompetensi meliputi :

- (1) Evaluasi pengajar dilakukan oleh peserta dengan mengisi lembar evaluasi kepuasan peserta terhadap pengajar.
- (2) Evaluasi penyelenggara dilakukan oleh peserta dengan mengisi lembar evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan.
- (3) Skala penilaian evaluasi pengajar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,1 – 100	Sangat Memuaskan (SM)
2	80,1 – 90,0	Memuaskan (M)
3	70,1 – 80,0	Cukup Memuaskan (CM)
4	60,1 – 70,0	Kurang Memuaskan (KM)
5	1 – 60,0	Tidak Memuaskan (TM)

(4) Skala penilaian evaluasi penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,1 – 100	Sangat Memuaskan (SM)
2	80,1 – 90,0	Memuaskan (M)
3	70,1 - 80,0	Cukup Memuaskan (CM)
4	60,1 – 70,0	Kurang Memuaskan (KM)
5	1 – 60,0	Tidak Memuaskan (TM)

- (5) Evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan dilakukan terhadap alumni pengembangan kompetensi untuk mengukur efektivitas dan manfaat program pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja yang dilakukan 6 (enam) bulan setelah selesai pengembangan kompetensi. Evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi dilakukan oleh atasan langsung, rekan kerja, dan bawahan dari alumni.
- (6) Lembar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (5) terlampir pada Form VI Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (7) Evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Kepala LAN.
- (8) Evaluasi pasca pengembangan kompetensi dilakukan oleh BPSDM bekerja sama dengan SKPD/UKPD. Hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

### Pasal 43

Evaluasi peserta untuk pengembangan kompetensi dasar dan kompetensi manajerial sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan mempertimbangkan unsur sikap dan perilaku.

- (1) Evaluasi peserta untuk pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosial kultural dan pemerintahan melalui aspek sikap dan perilaku diukur dengan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan prakarsa dengan indikator sebagai berikut:
  - a. disiplin dan tanggung jawab yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran secara tepat waktu, kerapian berpakaian, dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Fasilitator secara konsekuen dan konsisten serta perduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan;

- b. integritas yaitu kemampuan dan kemauan individu untuk menyelaraskan perilakunya, berperilaku secara konsisten sesuai dengan kebutuhan, prioritas, prinsip-prinsip nilai / norma serta aturan yang berlaku;
- c. kerja sama yaitu kontribusi dalam melaksakan tugas bersama, membina kebutuhan dan kekompakan kelompok, tidak mendikte atau mendominasi kelompok, mau menerima pendapat orang lain; dan
- d. prakarsa yaitu membantu membuat iklim Diklat yang kondusif, mampu membuat saran demi kelancaran Diklat, aktif mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran, mampu mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan.
- (2) Aspek akademis (Penguasaan Materi) terdiri dari :
  - a. Ujian teori adalah ujian yang difokuskan pada kemampuan kognitif dan bersifat komprehensif maupun per mata ajar, setelah seluruh mata ajar diberikan;
  - b. Ujian praktik adalah ujian yang difokuskan pada kemampuan afektif dan psikomotorik sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
  - c. Studi lapangan/kunjungan yang memberikan kemampuan dalam memperkaya antara teori dan kenyataan di lapangan, khusus untuk Diklat tertentu;
  - d. Seminar yang membahas beberapa topik yang terkait dengan Diklat yang dilaksanakan terdiri dari :
    - 1. kemampuan memberikan argumen secara lugas dan tepat; dan
    - 2. kemampuan/kesediaan menerima pendapat orang lain.
- (3) Bobot penilaian untuk pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosial kultural dan pemerintahan:
  - a. aspek sikap dan perilaku dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. aspek penguasaan materi dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
  - c. Bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Form VII Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BAB XVII

# UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

### Pasal 45

Pelaksanaan uji kompetensi memenuhi prinsip-prinsip:

a. Valid, artinya menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli;

- b. Reliabel, artinya penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan oleh asesor yang berbeda;
- c. Fleksibel, artinya penilaian dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta uji dan kondisi tempat uji kompetensi;
- d. Adil, artinya dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, dimana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal;
- e. Efektif dan efisien, artinya tidak membuang-buang sumber daya dan waktu dalam melaksanakan uji kompetensi; dan
- f. Berpusat kepada peserta uji kompetensi, artinya proses pengujian difokuskan kepada peserta uji kompetensi jabatan tertentu, berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan peserta uji kompetensi.

- (1) Materi uji kompetensi dan sertifikasi dalam rangka uji kompetensi dan sertifikasi meliputi :
  - a. perangkat uji tertulis, untuk menilai kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan peserta uji kompetensi, yang disusun dalam bentuk soal/pertanyaan tertulis;
  - b. perangkat uji lisan, untuk menilai kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam bentuk tanya jawab secara lisan;
  - c. portofolio, untuk menilai kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku sesuai tugas pokok dan standar kompetensi dalam jabatan dan dibuktikan dengan dokumen administrasi; dan
  - d. Simulasi untuk menilai kompetensi teknis
- (2) Materi uji kompetensi dan sertifikasi dalam rangka penyesuaian (inpassing) meliputi :
  - a. perangkat uji tertulis, untuk menilai kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan peserta uji kompetensi, yang disusun dalam bentuk soal/pertanyaan tertulis;
  - b. perangkat uji lisan, untuk menilai kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam bentuk tanya jawab secara lisan; dan
  - c. portofolio, untuk menilai kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku sesuai tugas pokok dan standar kompetensi dalam jabatan dan dibuktikan dengan dokumen administrasi.

(3) Untuk jabatan tertentu, dapat ditambahkan materi uji, seperti tes kesehatan dan tes narkoba.

### Pasal 47

- (1) Peserta uji kompetensi dinyatakan kompeten apabila hasil tes tertulis/lisan memenuhi batas kelulusan yang ditentukan dan didukung oleh kelengkapan dokumen bukti-bukti portofolio sesuai tugas pokok dan standar kompetensi yang diujikan.
- (2) Peserta uji kompetensi dinyatakan belum kompeten apabila hasil tes tertulis/lisan masih di bawah batas kelulusan yang ditentukan dan kurangnya dukungan kelengkapan dokumen bukti-bukti portofolio sesuai tugas pokok dan standar kompetensi yang diujikan.

- (1) Prosedur sertifikasi jika BPSDM berfungsi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), adalah sebagai berikut :
  - a. Kementerian/Lembaga menetapkan standar kompetensi jabatan yang ditentukan;
  - b. Kepala Badan berkoordinasi dengan Kepala SKPD untuk perencanaan dan pelaksanaan uji kompetensi;
  - c. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan uji kompetensi jabatan kepada Kepala Badan yang disertai dengan dokumen administrasi;
  - d. Kepala Badan melakukan verifikasi atas persyaratan uji kompetensi yang diajukan oleh Kepala SKPD;
  - e. Kepala Badan mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM/Diklat pada Kementerian/ lembaga atau nama lain;
  - f. Kepala Badan menetapkan Tim Asesor yang terdiri dari Asesor Kementerian/lembaga dan Asesor Pemerintah Daerah;
  - g. Tim Asesor melaksanakan uji kompetensi di tempat uji kompetensi yang ditentukan oleh Kepala Badan;
  - h. Tim Asesor menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kepala Badan;
  - i. Hasil uji kompetensi dibahas dalam pertemuan antara Kepala Badan, Kepala SKPD, Ketua Tim Asesor dan Sekretariat perwakilan dari Kementerian/Lembaga untuk mencapai kesepakatan dan penyampaian rekomendasi hasil uji kompetensi kepada Kepala Diklat pada Kementerian/lembaga atau nama lain; dan
  - j. Kepala BPSDM menyampaikan laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM/Diklat Kementrian/ Lembaga untuk persetujuan dan penerbitan sertifikat kompetensi

- (2) Bagi peserta yang lulus uji kompetensi, diberikan sertifikat kompetensi oleh BPSDM/Diklat Kementerian/lembaga atau nama lain.
- (3) Sertifikat kompetensi pada halaman muka, ditandatangani oleh Kepala Badan BPSDM/Diklat pada Kementerian/Lembaga atau nama lain.
- (4) Sertifikat kompetensi pada halaman belakang memuat standar kompetensi yang diujikan, ditandatangani oleh Kepala BPSDM.

- (1) Prosedur sertifikasi jika BPSDM berfungsi sebagai Penerbit Sertifikat, adalah sebagai berikut:
  - a. setelah berkoordinasi SKPD teknis, BKD, Biro ORB dan tenaga ahli, BPSDM merumuskan dan menetapkan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan;
  - Kepala SKPD atau Direktur BUMD atau Swasta mengajukan surat permohonan uji kompetensi jabatan kepada Kepala Badan yang disertai dengan dokumen administrasi;
  - Kepala Badan melakukan verifikasi atas persyaratan uji kompetensi yang diajukan oleh Kepala SKPD atau Direktur BUMD atau Swasta;
  - d. Kepala Badan menetapkan Tim Asesor yang terdiri dari Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Profesional;
  - e. Tim Asesor melaksanakan uji kompetensi di tempat uji kompetensi yang ditentukan oleh Kepala Badan;
  - f. Tim Asesor menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kepala Badan;
  - g. hasil uji kompetensi dibahas dalam pertemuan antara Kepala Badan, Kepala SKPD atau Direktur BUMD atau Swasta dan Ketua Tim Asesor untuk proses pengambilan keputusan; dan
  - h. Kepala Badan memberikan keputusan kelulusan peserta uji kompetensi.
- (2) Bagi peserta yang lulus uji kompetensi, diberikan sertifikat kompetensi oleh Kepala Badan.
- (3) Sertifikat kompetensi pada halaman belakang memuat standar kompetensi yang diujikan, ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (4) Sertifikat kompetensi pada halaman muka, ditandatangani oleh Kepala Badan dan Kepala BNSP.

### **BAB XVIII**

### SURAT KETERANGAN PELATIHAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 50

- (1) Jenis surat keterangan pelatihan terdiri dari :
  - a. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP);
  - b. Sertifikat;
  - c. Piagam penghargaan;
  - d. Surat keterangan; dan
  - e. Transkrip nilai.
- (2) STTP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan.
- (3) Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dan/atau uji kompetensi:
  - a. penambahan pengetahuan dan pemantapan yang mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu melalui evaluasi program pelatihan;
  - b. penambahan pengetahuan, pemantapan dan/atau penyegaran tanpa mempersyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan; dan
  - c. mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.
- (4) Piagam Penghargaan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan dengan prestasi terbaik.
- (5) Surat Keterangan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan, namun tidak berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan.
- (6) Transkrip Nilai adalah daftar nilai yang diberikan kepada peserta setelah selesai dan lulus mengikuti pelatihan.

# Bagian Kedua

# Kriteria Pemberian

### Pasal 51

(1) Ketentuan dalam memberikan STTP dan Sertifikat adalah sebagai berikut :

- a. STTP dan transkrip nilai diperuntukan bagi peserta Pelatihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1); dan
- b. Sertifikat diberikan kepada peserta Pelatihan dan/atau peserta Uji Kompetensi dinyatakan dengan keterangan "Kompeten", "Lulus" atau "Telah Mengikuti Pelatihan" oleh BPSDM.
- (2) Ketentuan dalam memberikan Piagam Penghargaan adalah sebagai berikut :
  - a. Piagam penghargaan dapat diberikan kepada 3 (tiga) peserta Pelatihan yang memperoleh peringkat terbaik berdasarkan hasil evaluasi akhir oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Piagam penghargaan diberikan pada seluruh program Pelatihan;
  - c. Piagam penghargaan dapat diberikan kepada para pengajar yang telah memberikan materi pelajaran; dan
  - d. Peserta Diklat yang bukan ASN.
- (3) Ketentuan dalam memberikan Surat Keterangan adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan diperuntukkan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan hasil evaluasi akhir oleh BPSDM; dan
  - b. Surat Keterangan dinyatakan dengan keterangan "Ditunda Kelulusannya" atau keterangan "Telah Mengikuti Pelatihan".

### Bagian Ketiga

### Bentuk dan Ukuran

### Pasal 52

(1) STTP berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima) cm berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat) cm terletak di atas pada bagian tengah STTP. Bentuk STTP Pengembangan Kompetensi Dasar bagi CPNS menggunakan Form VIII dan IX, Bentuk STTP Pengembangan Kompetensi Manajerial menggunakan Form X dan XI, sedangkan STTP Pengembangan Kompetensi Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan menggunakan Form XII dan XIII. Sedangkan pengembangan kompetensi yang menggunakan pola kerja sama dengan instansi/lembaga lainnya menggunakan Form XIV dan XV.

- (2) Sertifikat berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima) berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat) cm terletak di atas pada bagian tengah Sertifikat. Bentuk Sertifikat menggunakan Form XVI dan XVII.
- (3) Piagam Penghargaan berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima) berwarna putih dan menggunakan lambang Jaya Raya yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat) cm terletak di atas pada bagian tengah Piagam Penghargaan. Bentuk Piagam Penghargaan menggunakan Form XVIII.
- (4) Surat Keterangan berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima) berwarna putih dan menggunakan lambang Jaya Raya yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat) cm terletak di atas pada bagian tengah Surat Keterangan. Bentuk Surat Keterangan menggunakan Form XIX dan XX.
- (5) Daftar mata Pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan dan dicetak pada halaman belakang STTP atau Sertifikat. Penulisan STTP/Sertifikat, Piagam Penghargaan dan Surat Keterangan ditulis/dicantumkan nama, NIP/NRK, tempat dan tanggal lahir, pangkat/golongan, jabatan, instansi dan keterangan dengan kualifikasi kelulusan.
- (6) Penulisan Piagam Penghargaan bagi peserta yang bukan PNS dicantumkan nama, tempat dan tanggal lahir dan instansi.
- (7) Transkrip Nilai adalah daftar nilai yang diberikan kepada peserta setelah selesai dan lulus mengikuti Pengembangan kompetensi. Transkrip Nilai berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima) berwarna putih dan menggunakan lambang Jaya Raya yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat) cm terletak di atas pada bagian tengah Transkrip Nilai. Bentuk Transkrip Nilai menggunakan Form XXI, XXII dan XXIII.

### Bagian Keempat

# Wewenang, Penandatanganan dan Kode Registrasi

- (1) STTP Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV pada bagian halaman depan ditandatangani atas nama Gubernur oleh Sekretaris Daerah, sedangkan bagian halaman belakang oleh Kepala Badan dan diberi Kode Registrasi Alumni dari Instansi Pembina Diklat.
- (2) STTP Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan III bagian halaman depan ditandatangani atas nama Gubernur oleh Kepala Badan, sedangkan bagian halaman belakang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggara Pengembangan Kompetensi dan diberi Kode Registrasi Alumni dari Instansi Pembina Diklat.

- (3) STTP Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural bagian halaman depan ditandatangani atas nama Gubernur oleh Kepala Badan, sedangkan bagian halaman belakang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggara Pengembangan Kompetensi, dan diberi Kode Registrasi Alumni dari BPSDM.
- (4) STTP Pelatihan Fungsional dan/atau Pelatihan Teknis berjenjang maupun tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh SKPD/UKPD dan berkoordinasi dengan BPSDM, bagian halaman depan ditandatangani atas nama Gubernur oleh Kepala Badan, sedangkan bagian halaman belakang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggara Pengembangan Kompetensi dan diberi Kode Registrasi Alumni dari BPSDM.
- (5) STTP Pelatihan Fungsional dan/atau Pelatihan Teknis berjenjang maupun tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh SKPD/UKPD yang memiliki unit pelaksana diklat dan berkoordinasi dengan BPSDM, bagian halaman depan ditandatangani atas nama Gubernur oleh Kepala Badan, sedangkan bagian halaman belakang sebelah kanan ditandatangani oleh Kepala SKPD dan bagian halaman belakang sebelah kiri ditandatangani oleh Kepala UPT dan diberi Kode Registrasi Alumni dari BPSDM.
- Khusus kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan dengan pola kerja sama dengan instansi/lembaga lain, penandatanganan STTP, Sertifikat dan Piagam dilakukan sebagai berikut : untuk halaman depan sebelah kanan oleh Kepala Badan dan sebelah kiri pimpinan instansi/lembaga yang terkait dan halaman belakang ditandatangani bersama oleh Kepala Bidang Penyelenggara dan Kepala Bidang Diklat yang bersangkutan.
- (7) Transkrip nilai pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (8) Transkrip nilai pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Golongan III ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggara.
- (9) Transkrip nilai pengembangan kompetensi teknis/fungsional, pemerintahan dan sosial kultural ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggara.
- (10) Transkrip nilai pada pengembangan kompetensi teknis/ fungsional yang diselenggarakan oleh SKPD/UKPD berkoordinasi dengan BPSDM ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggara Pengembangan Kompetensi BPSDM.
- (11) Transkrip nilai pada pengembangan kompetensi teknis/ fungsional yang diselenggarakan oleh SKPD/UKPD yang memiliki unit pelaksana diklat berkoordinasi dengan BPSDM ditandatangani oleh Kepala UPT.

- (12) Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Badan dan diberi Kode Registrasi Alumni dari BPSDM.
- (13) Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Kepala Badan dan diberi Penomoran Surat dari BPSDM.
- (14) Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan dan diberi Penomoran Surat dari BPSDM.

#### **BAB XIX**

### PENJAMINAN MUTU PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### Pasal 54

- (1) Penjaminan mutu pengembangan kompetensi merupakan proses penjaminan pengelolaan pengembangan kompetensi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- (2) Penjaminan mutu pengembangan kompetensi dilaksanakan oleh BPSDM untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM maupun SKPD/UKPD.
- (3) Untuk melaksanakan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi dibentuk Komite Penjaminan Mutu.
- (4) Komite Penjaminan Mutu bertugas melakukan proses penjaminan mutu atas seluruh penyelenggaraan pengembangan kompetensi meliputi tahap perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
- (5) Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggungjawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
- (6) Komite Penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPSDM.
- (7) Dalam menjamin mutu dan efektivitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilakukan tahapan supervisi dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Form XXIV Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BAB XX

# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATU PINTU

### Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 55

(1) BPSDM berfungsi sebagai regulator dan operator pengembangan kompetensi.

- (2) Regulator pengembangan kompetensi dapat meliputi fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, sertifikasi dan akreditasi.
- (3) Operator pengembangan kompetensi meliputi pengembangan kompetensi dasar dan manajerial, pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, pengembangan kompetensi pemerintahan dan sosial kultural yang diselenggarakan oleh BPSDM ataupun melalui pengiriman ke Kementerian dan atau Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

### Bagian Kedua

# Kebijakan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu

### Pasal 56

- (1) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan kompetensi aparatur berada pada BPSDM.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD harus dikoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi dari BPSDM.
- (3) Kewenangan BPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan standar, norma, prosedur, dan aturan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh SKPD/UKPD;
  - b. melakukan supervisi penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh SKPD/UKPD;
  - c. melakukan pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggara pengembangan kompetensi dan tenaga pengajar yang dilakukan oleh SKPD/UKPD;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh SKPD/UKPD; dan
  - e. melakukan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengembangan kompetensi.

### Bagian Ketiga

### Tata Laksana

### Pasal 57

(1) SKPD/UKPD memprogramkan Diklat Teknis Substantif melalui Kebijakan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu di bawah pengaturan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi BPSDM.

- (2) Mekanisme Kebijakan Pengembangan Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. perencanaan program;
  - b. persiapan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pedoman satuan biaya;
  - e. supervisi dan evaluasi;
  - f. penerbitan STTP, transkrip nilai, sertifikat, piagam dan sejenisnya; dan
  - g. pelaporan hasil kegiatan.
- (3) Dalam memprogramkan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPKD/UKPD wajib berkoordinasi dengan BPSDM dimulai dari :
  - a. perencanaan program;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengendalian;
  - d. supervisi evaluasi; dan
  - e. pelaporan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. program pengembangan kompetensi yang direncanakan adalah jenis Diklat Teknis dan sesuai dengan kebutuhan SKPD/UKPD;
  - jumlah dan rincian anggaran sesuai dengan standar cakupan biaya dan komponen peiaksanaan pengembangan kompetensi;
  - c. jumlah peserta;
  - d. kualifikasi pengajar;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. tenaga penyelenggara Diklat telah memiliki sertifikat Training Officer Course (TOC) dan Management of Training (MOT); dan
  - g. bahan ajar yang terdiri dari kurikulum, modul dan bahan tayang.

### Bagian Keempat

### Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu

### Pasal 58

Mekanisme pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

- (1) Tahap perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. SKPD/UKPD mengusulkan program Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif dan kegiatan sejenisnya;
  - b. Pengusulan program sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan paling lambat 1 tahun sebelum pengembangan kompetensi dilaksanakan;
  - c. Program yang diusulkan akan dibahas dalam tim BPSDM dan SKPD/UKPD terkait; dan
  - d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) menjadi bahan rekomendasi untuk SKPD/UKPD mengusulkan kegiatan pengembangan kompetensi.
- (2) Tahap pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Program Pengembangan Kompetensi;
  - b. Penyusunan Keputusan Program Pengembangan kompetensi mengacu pada pasal 28 huruf (a); dan
  - c. Keputusan Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Tahap supervisi dan evaluasi.
  - a. BPSDM melaksanakan supervisi dan evaluasi pengembangan kompetensi di SKPD/UKPD; dan
  - b. Supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaksanakan setiap triwulan.
- (4) Penomoran dan penandatanganan STTP, sertifikat, transkrip nilai, piagam, dan sejenisnya cilakukan oleh BPSDM mengacu pada Pasal 53.
- (5) SKPD/UKPD wajib melaporkan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan kepada Kepala BPSDM melalui Sistem Informasi.
- (6) Alur Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu sebagaimana yang tercantum dalam Form XXV Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 59

Apabila SKPD/UKPD melaksanakan Pengembangan Kompetensi tanpa koordinasi dengan BPSDM, maka STTP/Sertifikat yang dikeluarkan tidak absah.

BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 72003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72062

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Eugen.

YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003 Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Nomor 110 TAHUN 2017 Tanggal 9 Agustus 2017

# DAFTAR FORM

No.	Form	Judul
1	Form I	Alur Sistem Informasi
2	Form II	Alur Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
3	Form III	Surat Pemanggilan Peserta
4	Form IV	Surat Pengembalian Peserta
5	Form V	Sistematika Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan
	'	Kompetensi
6	Form VI	Lembar Evaluasi Pengajar, Penyelenggaraan, dan Pasca
		Pengembangan Kompetensi
7	Form VII	Penilaian Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis,
		Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan
8	Form VIII	Bentuk Halaman Depan STTP Pengembangan Kompetensi
		Dasar/Diklat Prajabatan bagi CPNS
9	Form IX	Bentuk Halaman Belakang STTP Pengembangan Kompetensi
		Dasar/Diklat Prajabatan bagi CPNS
10	Form X	Bentuk Halaman Depan STTP Pengembangan Kompetensi
1 1		Manajerial
11	Form XI	Bentuk Halaman Belakang STTP Pengembangan Kompetensi
12	77 3711	Manajerial
12	Form XII	Bentuk Halaman Depan STTP Pengembangan Kompetensi
13	Form XIII	Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan
10	FOIII AIII	Bentuk Halaman Belakang STTP Pengembangan Kompetensi
14	Form XIV	Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan
- '	1 01111 7 ti v	Bentuk Halaman Depan STTP Pengembangan Kompetensi Kerjasama
15	Form XV	Bentuk Halaman Belakang STTP Pengembangan Kompetensi
		Kerjasama
16	Form XVI	Bentuk Halaman Depan Sertifikat Pelatihan
17	Form XVII	Bentuk Halaman Belakang Sertifikat Pelatihan
18	Form XVIII	Bentuk Piagam Penghargaan
19	Form XIX	Bentuk Surat Keterangan Penundaan Kelulusan
20	Form XX	Bentuk Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
21	Form XXI	Bentuk Transkrip Nilai Pengembangan Kompetensi
		Dasar/Diklat Prajabatan bagi CPNS
22	Form XXII	Bentuk Transkrip Nilai Pengembangan Kompetensi Manajerial
23	Form XXIII	Bentuk Transkrip Nilai Pengembangan Kompetensi Teknis
- 0.1		Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan
24	Form XXIV	Form Evaluasi dan Supervisi Penjaminan Mutu
_25	Form XXV	Alur Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Form I Alur Sistem Informasi

Evaluasi Pengembangan Kompetensi	Isi Kuesioner Online Rekap Evaluasi Perbaikan Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Rempetensi	Evaluasi Perbaikan
Supervisi	Absensi Online  Konfirmasi Online  Laporan Online (coach)	Catatan Supervisi Pengembangan Kompetensi
Pelaksanaan Diklat	Surat tugas dr Ka. SKPD  Pembukaan Pengembangan Kompetensi Rengembangan Rompetensi Rompetensi	Catatan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Penetuan Peserta	Seleksi Calon Peserta Rapat penentuan Kelulusan peserta peserta Online Notifikasi ke Peserta	Data Peserta Pengembangan Kompetensi
Verifikasi SKPD	Verifikasi Pendaftar Update Riwayat Diklat Pegawai Pegawai Pegawai	Persetujuan Ka. SKPD
Pendaftaran Peserta	Registrasi Online Lihat Data Riwayat Diklat Pegawai Pegawai Pegawai	Calon peserta Pengembangan Kompetensi
Penyiapan Pengembangan Kompetensi	Setup Mata Ajar Setup Pengajar Setup Petugas	Jadwal Semua Pengembangan Kompetensi

Form II Alur Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi





# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Muis No. 65 Gedung Teknis Lantai 8 Telepon: (021) 3865580, 3866681 Fax: (021) 3865662

Fax: (021) 3865662 JAKARTA

Kode Pos : 10160

Nomor Sifat Lampiran	: (diisi dengan nomor surat) : Penting	(diisi dengan tanggal surat)
	: Pengembalian Peserta	Kepada n. (diisi dengan nama jabatan pimpinan instansi asal peserta)
· '		di Jakarta
	Berdasarkan hasil rapat tim s kompetensi, dengan ini saya berita Saudara :	
	NIP/NRK : (diisi der pangkat/golongan : (diis jabatan : (diisi de jabatan)	ngan nama jelas beserta gelar) ngan NIP/NRK) si dengan pangkat/golongan) engan jabatan sesuai formasi ngan instansi asal peserta)
	memenuhi syarat dan dipanggil u: yang diselenggarakan selar sebagaimana terlampir.	ntuk mengikuti <b>Tahun</b> na <b>hari</b> dengan jadwal
,	Sehubungan dengan hal tersebut	di atas, diharapkan bantuan

Senubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan bantuan Saudara menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti diklat dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta melalui **Telepon/Fax (021) 3865662**.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, saya ucapkan terima kasih

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA,

	NAMA LENGKAP
NIP	••••••

### Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta



# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Muis No. 65 Gedung Teknis Lantai 8 Telepon : (021) 3865580, 3866681 Fax : (021) 3865662 JAKARTA

Kode Pos : 10160

Nomor Sifat Lampirar	: (diisi dengan nomor surat) : Penting	(diisi dengan tanggal surat)
Hal	: Pengembalian Peserta	Kepada Yth. (diisi dengan nama jabatan pimpinan instansi asal peserta)
		di Jakarta
	NIP/NRK : (diisi deng tempat/tanggal lahir : (. bulan tahun) pangkat/golongan : (diisi deng jabatan : (diisi deng	gan nama jelas beserta gelar) gan NIP/NRK) diisi dengan nama kota/tangga gan pangkat/golongan) gan jabatan sesuai formasi jabatan)
	telah selesai mengikuti Pendidil Tahunyang diselen dengan  Berdasarkan Keputusai NomorTahun 2017 tentai Kompetensi dan Sertifikasi Prorrapat evaluasi yang bersangkuta lulus/tidak lulus : (diisi deng kualifikasi : (diisi deng nilai akhir : (diisi deng peringkat : (diisi deng judul laporan proyek : ( perubahan Selanjutnya pegawai yan	gan nilai akhir) gan urutan peringkat) hanya bagi peserta Diklatpim) .g bersangkutan dapat didayagunakan sesuai dengan pengetahuan dan
	Atas perhatian dan k kasih.	erjasamanya, saya ucapkan terima
	VEDALA DADAN DENG	

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA,

	NAMA LENGKAP	
NIP	•••••	•

### Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta

	A. Latar Belakang
BAB I	B. Dasar Hukum
PENDAHULUAN	C. Tujuan dan Sasaran
I ENDAITOLOAN	D. Ruang Lingkup
	E. Sistematika Penyajian
BAB II	A. Tahap Persiapan Pengembangan Kompetensi
PENYELENGGARAAN	B. Tahap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
	C. Tahap Evaluasi
BAB III	A. Evaluasi Peserta, Pengajar dan Penyelanggara
EVALUASI DAN	B. Permasalahan, Identifikasi Masalah dan Rumusan
PERMASALAHAN	Masalah
BAB IV	A. Identifikasi Masalah
PERMASALAHAN DAN	B. Analisis Masalah
PENYELESAIAN MASALAH	C. Pemecahan Masalah
BAB V	A. Simpulan
SIMPULAN DAN SARAN	B. Saran
LAMPIRAN	
LAWITKAN	

### Form VI Lembar Evaluasi Pengajar, Penyelenggaraan dan Pasca Pengembangan Kompetensi

## Lembar Evaluasi Kepuasan Peserta terhadap Pengajar:

- 1. Kemampuan menyampaikan konsep/materi.
- 2. Kemampuan menghubungkan konsep/materi dengan praktek.
- 3. Kemampuan menyampaikan materi secara sistematis.
- 4. Penggunaan metode pembelajaran yang mendukung pengajaran.
- 5. Kemampuan mengelola waktu pembelajaran.
- 6. Kemampuan merespon pertanyaan.
- 7. Kerapihan dan kesopanan pakaian yang dikenakan pengajar.
- 8. Kedisiplinan kehadiran sesuai jadwal.
- 9. Kemampuan memberikan motivasi kepada peserta diklat.
- 10. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta diklat.

## Lembar Evaluasi Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggara:

- 1. Pelayanan panitia atau sekretariat terhadap peserta diklat.
- 2. Sikap sopan santun, perhatian dan keramahan dari penyelenggara diklat.
- 3. Kemampuan dalam memberikan informasi dan mendengarkan keluhan peserta diklat.
- 4. Kesesuaian Materi dengan waktu yang dialokasikan.
- 5. Kesesuaian materi dengan tujuan diklat.
- 6. Kesiapan pendukung pembelajaran, seperti kurikulum, jadwal, daftar hadir, infocus, mic, flip chart, lembar evaluasi dll.
- 7. Kesiapan sarana pendukung prasarana diklat seperti : kebersihan ruang kelas, sarana ibadah, sarana olahraga, toilet dll.
- 8. Kenyamanan dan ketenangan ruang belajar.
- 9. Pelayanan konsumsi seperti : variasi menu, ketersediaan makanan dll.

# Lembar Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi:


- 1. Mampu menjelaskan rangkuman materi diklat yang telah diterima.
- 2. Mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan tugas dan fungsi.
- 3. Mampu mengimplementasikan hasil belajar dalam melaksanakan tugas.
- 4. Meningkatnya pengetahuan dalam melaksanakan tugas.
- 5. Mampu mengembangkan pola kerja baru dalam menyelesaikan tugas.
- 6. Menentukan prioritas kerja.
- 7. Berani dalam mengemukakan pendapat.
- 8. Mampu bekerja sama sebagai tim.
- 9. Ketaatan mematuhi peraturan

# A. Aspek Sikap dan Perilaku


No.	Unsur Yang Dinilai	Bobot
1.	Disiplin/Kehadiran	10%
2.	Integritas/Tanggung Jawab	10%
3.	Kerja Sama	5%
4.	Prakarsa	5%
	Jumlah	30%


# B. Aspek Penguasaan Materi dengan Bobot 70% sebagai berikut :


No.	Unsur Yang Bobot Dinilai								
1.	Ujian Teori	20%	70%	Tidak ada	Tidak ada	30%	30%	40%	40%
2.	Ujian Praktik	20%	Tidak ada	70%	Tidak ada	30%	40%	Tidak ada	Tidak ada
3.	Seminar	15%	Tidak ada	Tidak ada	70%	Ada / tidak ada 10%	Tidak ada	30%	15%
4.	Studi Lapangan	15%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada / tidak ada 10%	Tidak ada	Tidak ada	15%
	Jumlah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%




# Form VIX Bentuk Halaman Belakang STTP Pengembangan Kompetensi Dasar/Diklat Prajabatan bagi CPNS









Form XII Bentuk Halaman Depan STTP Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan





Form XIII Bentuk Halaman Belakang STTP Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan







# Form XV Bentuk Halaman Belakang STTP Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan













## Form XX Bentuk Halaman Belakang STTP Pengembangan Kompetensi Kerjasama









# FORMULIR KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

Nama Diklat

Waktu Pelaksanaan :

Bidang

Subbid :

Lokasi :

No	Kegiatan	Output					
			Selesai	Belum Selesai	Dalam Proses	Paraf, Nama, PIC, dan Tanggal	Keterangan
1	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	KAK					
2	Penyusunan SK Program	SK Program					
3	Pembuatan Surat Tugas Penyelenggaraan	Surat Tugas					
		a. Undangan					
4	Rapat Penentuan Peserta	b. Daftar Hadir					
		c. Berita Acara			:		
5	Penetapan Peserta	SK Penunjukan Peserta Diklat					
6	Penyusunan jadwal Kegiatan Belajar Mengajar	Jadwal KBM					
7	Penentuan Pengajar	SK Penunjukan Pengajar					
8	Rapat Koordinasi Pengajar	Undangan					
9	Penentuan Pengamat Kelas	Surat Tugas Pengamat Kelas			-		
10	Penentuan Manajer Kelas	Surat Tugas Manajer Kelas					
11	Rapat Pembahasan Materi (Apabila diperlukan)	Bahan Ajar					
12	Pemanggilan Peserta	Surat Undangan					
13	Pengarahan	a. Daftar Hadir					
	Peserta Pembukaan	b. Laporan a. Daftar Hadir	• • •				
14	Kegiatan	b. Laporan					
		a. Ruang Kelas b. Notebook c. PC					
15	Kesiapan Sarana dan Prasarana	d. LCD e. Flipchart				-	
		f. Sound System					
		g.Lampu	<del> </del>	-			
		h.Internet					

# FORMULIR KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

No	Kegiatan	Output	Selesai	Belum Selesai	Dalam Proses	Paraf, Nama, PIC, dan Tanggal	Keterangan
		i. Ruang Makan					
		j. Asrama					
		k. Toilet					
		l. Sarana Ibadah					
		m. Mood Matter					
		a. ATK				·	
	*	b. Makan/Minum					
	Akomodasi	c. Blangko					
16	Penunjang Belajar	Sertifikat					
	Peserta	d. Pasphoto	!				
	·	Peserta					
		e. Bahan Ajar					•
		(Upload Materi)					
		a. Pre Test					
		b. Post Test					
		c. Daftar Hadir					
	Pelaksanaan	d. Jadwal	· 				
17	Kegiatan Belajar	e. SPJ					
	Mengajar	f. Hasil Evaluasi					
		g. Laporan					
		Harian MK					
		h. Pengamat Kelas					
18	Permohonan Nomor STTP ke LAN (Input Data ke SIDA LAN)	Surat Permohonan					
19	Input Nilai	Nilai Akhir Peserta					
		a. Surat			· ·		
20	Rapat Evaluasi	Undangan	.				
20	Rapat Evaluasi	b. Daftar Hadir					
		c. Berita Acara					
21	Pembuatan SK Penetapan Hasil Diklat	SK Penetapan Hasil Diklat					
	Pencetakan dan	a.					
22	Pengesahan STTP	STTP/Sertifikat				ĺ	
	dan Transkrip	b. Transkrip Nilai					
	dan manskiip	Peserta					
		a. Surat					
		Undangan					
		b. Surat					
1		Permohonan					
23	Penutupan	c. Laporan					
		d. Sambutan					
Ì		e. Daftar Hadir					
. }	٠,	f. Kesiapan					
		Sarana dan					
- 1	!	Prasarana					

### FORMULIR KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

				Ch			
No	Kegiatan	Output	Selesai	Belum Selesai	Dalam Proses	Paraf, Nama, PIC, dan Tanggal	Keterangan
	Pemberian STTPP	a. Tanda Terima					
24	dan Transkrip	b. Surat Pengembalian Peserta			·		

<ul> <li>Poin 23 dilaksanakan paling lama H+1</li> <li>Poin 24 dilaksanakan pada saat penut</li> </ul>	0 setelah selesai kegiatan i upan diklat	KBM
Ketua Pemeriksa	Anggota Pemeriksa	
	1.	
		2.
	3.	
		4.
NIP	5.	
• • •		6.

Poin 1-16 sudah siap H-2 pelaksanaan kegiatan KBMPoin 18-22 sudah siap H+7 setelah selesai kegiatan KBM

Form XXV Alur Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu

